



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 605 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN BIAYA REGISTRASI
PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA
KEMENTERIAN AGAMA PADA PERGURUAN TINGGI PELAKSANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Kementerian Agama pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu menetapkan tarif layanan biaya registrasi;
- b. bahwa penetapan tarif layanan biaya registrasi, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Biaya Registrasi Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Kementerian Agama pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-376/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2025 tanggal 02 Juli 2025 perihal Informasi Pelaksanaan PKDP Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN BIAYA REGISTRASI PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PEMULA KEMENTERIAN AGAMA PADA PERGURUAN TINGGI PELAKSANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Tarif Layanan Biaya Registrasi Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula Kementerian Agama pada Perguruan Tinggi Pelaksana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp.2.500.000,-/Peserta, dan ditanggung secara mandiri oleh peserta.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

